

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Penyerahan wewenang oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi disebut desentralisasi. Salah satu bentuk desentralisasi ialah digulirkannya dana desa mulai tahun 2015 sampai saat ini. Dalam rangka terwujudnya desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dimana wewenang dalam mengelola keuangan telah dilimpahkan ke desa agar mengalokasikan dana yang telah diberikan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Diberikannya wewenang tersebut bertujuan untuk melindungi dan membentuk pemerintah desa yang berkompeten, efisien, efektif, terbuka dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya dan memberi kemajuan ekonomi masyarakat. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan hasil pengamatan saat ini pemerintah desa baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mengelola keuangannya masih banyak ditemui belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini sangat tampak pada permasalahan-permasalahan yang telah terjadi diberbagai desa. Kasus yang terjadi yang menyangkut kelalaian, kecurangan pengelolaan dana desa atau korupsi dana desa banyak ditemukan. ICW (*Indonesia Corruption Watch*) menemukan ada sebanyak 252 kasus korupsi anggaran desa sepanjang tahun 2015-2018 dimana jumlah kasus tersebut semakin bertambah dari tahun ketahun. Electrananda (2018) menyebutkan beberapa kasus penyelewengan dana desa terjadi karena kurangnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ditemukan juga adanya penyelewengan dana desa di kabupaten samosir yang dilakukan oleh kepala desa sendiri. Adanya korupsi dana diatas menunjukkan kurangnya akuntabilitas/pertanggungjawaban pengelolaan dana desa oleh perangkat desa.

Tingginya korupsi dana desa yang menyebabkan rendahnya tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berbagai faktor tersebut seperti yang diungkapkan oleh ICW, Komang (2019), Azis (2016),

Kurniawan (2016), Niken (2017), Naimah (2017), Lutfhi (2018), Ferina (2016), Mamelolo (2016), Makalalang (2017), Dewi (2016), Harry Blair (2018), Enni Savitri (2019) adalah kompetensi sumber daya manusia (pemerintah desa), transparansi (keterbukaan segala informasi terkait pengelolaan dana desa), partisipasi masyarakat desa, pengawasan, komitmen organisasi, kompetensi kepemimpinan kepala desa, evaluasi kinerja. Dari faktor-faktor tersebut yang paling banyak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kompetensi sumber daya manusia, transparansi, komitmen organisasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini memfokuskan kepada tiga faktor yaitu kompetensi sumber daya manusia (aparatur desa), transparansi, dan komitmen organisasi pemerintah desa dengan alasan prinsip yang paling penting dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam suatu pengelolaan dana desa adalah sumber daya pengelola, adanya transparansi dan komitmen oleh pemerintah desa. Pihak yang berperan besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan dana desa demi tercapainya desa mandiri, sejahtera adalah pihak pengelola sendiri yaitu pemerintah desa sehingga kompetensi sumber daya aparatur desa sangat perlu untuk diteliti. Transparansi merupakan bagian dari asas-asas dalam pengelolaan dana desa sehingga hal tersebut sangat penting untuk diteliti. Untuk mewujudkan tujuan dana desa pemerintah desa harus menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan dana desa tersebut. Komitmen organisasi pemerintah desa itu sendiri sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja dalam mengelola dana desa yang ada. Faktor lainnya tidak dimasukkan dalam penelitian ini karena faktor partisipasi masyarakat memiliki responden yang berbeda dengan variabel yang

akan diteliti. Faktor kepemimpinan kepala desa sudah termasuk dalam bagian kompetensi sumber daya aparatur desa. Sedangkan pengawasan dan evaluasi kinerja tidak dimasukkan dalam penelitian ini karena pihak yang melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa adalah pemerintah kabupaten (pihak eksternal) sehingga responden sudah berbeda dengan variabel lainnya.

Faktor utama yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kompetensi sumber daya manusia atau pengelola dana desa itu sendiri. Salah satu yang menyebabkan tingginya penyelewengan dana desa adalah kurangnya kompetensi dari pengelola dana desa itu sendiri yaitu pemerintah desa. Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi. Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa sebagai akibat adanya desentralisasi fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa sangat dibutuhkan kesiapan-kesiapan terkhususnya kesiapan sumber daya manusia.

Faktor selanjutnya adalah dibutuhkan transparansi atau keterbukaan didalam pengelolaan dana desa. Terjadinya korupsi terhadap dana desa salah satunya diakibatkan kurangnya keterbukaan atau transparansi dari pengelolaan dana tersebut oleh aparatur desa. Transparansi dapat diartikan sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi

merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak dalam pengelolaan dana desa. Prinsip atau asas transparansi sendiri adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia desa.

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas adalah komitmen organisasi pemerintah desa. Agar kinerja semakin optimal diperlukan adanya pemerintah desa yang memiliki komitmen yang kuat. Komitmen organisasi merupakan sikap sejauh mana seorang individu mengenal dan terikat kepada organisasinya. Karyawan yang lebih berkomitmen memiliki kebiasaan dapat diandalkan, berencana lebih lama untuk bekerja, dan mengupayakan lebih banyak tenaga untuk pekerjaannya. Kinerja dari suatu organisasi sangat ditentukan oleh karyawan (pemerintah desa) yang memiliki komitmen. Ketika pemerintah desa memiliki komitmen yang kuat untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam mengelola dana desa maka pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel.

Peneliti melakukan penelusuran riset-riset yang terkait dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Sarifuddin (2017) menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa artinya semakin kompeten aparat pengelola dana desa maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Indikator yang digunakan dalam mengukur kompetensi aparatur desa adalah pengetahuan, kemampuan, dan sikap. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah strata random sampling yaitu pesisir pantai, desa dataran rendah, dataran tinggi/pegunungan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya aparat/pihak yang bertugas melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan pengelolaan dana desa. Rianul Jannah (2018) dengan judul “The Influence of Human Resources, Use of Information Technology and Public Participation to the Transparency and Accountability of Village Financial Management (Empirical Study In East Praya Subdistrict Of Central Lombok Regency)” menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Nurkhasanah (2019) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Nurkhasanah (2019) menyatakan kompetensi aparatur tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan hasil sig 0,76 lebih besar dari 0,05. Hal ini bisa dilihat dari hasil kuesioner yang berisi 6 pernyataan menjelaskan bahwa tidak semua aparatur

paham akan pengelolaan dana desa. Saran dari penelitian ini yaitu memperluas penelitian berkaitan dengan tingkat pendidikan pengelola dana desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Risyah (2017) menyatakan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa, hal ini ditandai dengan dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat setiap pencairan dana dari pendapatan transfer, pemasangan baliho tentang laporan realisasi anggaran desa. Penelitian ini hanya menggunakan 4 desa saja dari kecamatan Surade serta pengambilan sampel menggunakan random. Rekomendasi dari penelitian ini adalah menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, menetapkan indikator-indikator yang relevan dengan akuntabilitas pada pemerintahan desa. Enni Savitri (2019) "The Effectiveness Of Village Fund Management" melakukan survey ke desa di Provinsi Riau menyatakan bahwa transparansi berdampak terhadap efektivitas pengelolaan dana desa karena telah diterapkan dengan baik. Sedangkan Nur Hartanti (2018) dalam penelitiannya "Transparency, Accountability and Responsibility in an Indonesia Village Financial Management" menyatakan bahwa Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Banaran belum sepenuhnya mengimplementasikan konsep pembangunan berdasarkan prinsip transparansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Masruhin (2019) menyatakan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, artinya semakin tinggi tingkat komitmen organisasi maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Rekomendasi penelitian ini adalah perangkat desa perlu giat melakukan pelatihan dan mengikuti seminar tentang pengelolaan dana desa dan

disarankan untuk memperluas objek penelitian. Medianti (2018) menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Artinya semakin tinggi komitmen organisasi, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Rekomendasi dari penelitian adalah mencari faktor-faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penelusuran terdapat kekurangan dan kelebihan dari masing-masing penelitian. Kelebihan tersebut adalah pertama, variabel kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi paling dominan diteliti yang memperkuat pentingnya kedua variabel sehingga memperkuat peneliti menggunakan variabel tersebut. Kedua, sebagian penelitian melakukan penelitian deskripsi per variabel sehingga lebih spesifik. Sedangkan kekurangannya pertama, penelitian terhadap dana desa masih terhitung sedikit sedangkan tindak korupsi di desa semakin meningkat. Kedua, penelitian yang dilakukan di desa di Sumatera Utara belum ditemukan. Ketiga, terdapat penelitian yang hanya meneliti satu kecamatan saja yang menurut peneliti masih kurang luas. Keempat, variabel transparansi khususnya masih sedikit diteliti sedangkan transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan dana desa. Hal ini juga merupakan rekomendasi dari peneliti Satria, Medianti dan Risyah. Berdasarkan kekurangan diatas perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sarifuddin (2017).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :

1. Menambah variabel independen yaitu variabel transparansi karena transparansi merupakan salah satu asas pengelolaan dana desa sehingga

menjadi salah satu alat ukur keberhasilan pengelolaan dana desa dan merupakan rekomendasi dari peneliti terdahulu oleh Satria dan Risyah.

2. Penelitian ini tidak menggunakan variabel partisipasi masyarakat
3. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling.
4. Grand teori. Sarifuddin tidak menggunakan grand teori sedangkan Penelitian ini menggunakan dua dasar teori yaitu teori agensi dan stewardship.
5. Lokasi penelitian dimana lokasi penelitian dilakukan di desa yang terdapat di Kabupaten Samosir yang sebelumnya belum pernah diteliti.
6. Perbedaan populasi yang berbeda sehingga sangat bernilai untuk menentukan derajat tingkat temuan penelitian yang dapat digeneralisasikan.

Berdasarkan permasalahan dan penjelasan diatas banyak hal yang harus dikaji berkaitan dengan pengelolaan dana desa, sehingga kegiatan penelitian mengenai permasalahan tersebut sangat penting dilaksanakan, yaitu dengan melaksanakan penelitian untuk mencermati pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kabupaten Samosir).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah penelitian adalah :

1. Berlakunya Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 oleh pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola serta membangun desa secara mandiri
2. Salah satu bentuk desentralisasi yang dilakukan dengan menggulirkan dana kepada desa setiap tahun (mulai tahun 2015)
3. Terdapat banyak praktik dilapangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014
4. *Indoensian Corruption Watch* menemukan adanya korupsi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan indikasi sebanyak 252 kasus sepanjang tahun 2015-2018 dimana jumlah tersebut bertambah dari tahun ke tahun
5. Korupsi dana desa menunjukkan kurangnya akuntabilitas dalam mengelola dana desa
6. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dana desa/ kurangnya akuntabilitas pengelolaan dana desa
7. Sejauh mana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Samosir
8. Terdapat kemungkinan bahwa kompetensi aparatur desa, transparansi, dan komitmen organisasi mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Samosir

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penelitian ini hanya terbatas pada masalah yang menyangkut “ Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, serta Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ”.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diidentifikasi diatas, dapat dirumuskan masalah yang mempengaruhi penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Samosir
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Samosir
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Samosir
4. Apakah kompetensi aparatur desa, transparansi, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Samosir

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh bukti empiris apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Samosir

2. Untuk memperoleh bukti empiris apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Samosir
3. Untuk memperoleh bukti empiris apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Samosir
4. Untuk memperoleh bukti empiris apakah kompetensi aparatur desa, transparansi, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Samosir

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bagi Instansi Desa

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi seluruh aparatur desa dalam mengelola dana desa serta untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan seluruh sumber daya manusia di desa khususnya aparatur desa agar kiranya tercapai akuntabilitas yang baik.

2) Bagi Stakeholder

Penelitian dapat memberi tambahan pengetahuan bagi pelajar khususnya dan pada masyarakat umumnya. Melalui penelitian ini pemerintah pusat diharapkan memberikan segala pertimbangan untuk membentuk suatu kebijakan yang nyata agar program bantuan dana desa lebih matang dalam pelaksanaannya serta tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menilai kesuksesan programnya. Penelitian ini juga dapat dijadikan Sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan

untuk memperbaiki masalah yang ada dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa agar program dana desa dapat memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat desa dan menjadi salah satu pilar pembangunan infrastruktur dasar desa.

3) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat Memberikan pemahaman teoritis dan empiris mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, transparansi dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4) Bagi Pihak Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur, bahan masukan, sumbangan pikiran, dan referensi ilmiah bagi akademisi lainnya berkaitan dengan akuntansi khususnya dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.